

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0009/IPSPNFI/VIII/2018/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Ç,

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan d. Terpadu Satu Pintu:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang e. Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan:
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan g. Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Alamat NAJELAA SHIHAB

JALAN JERUK PURUT NO. 10, RT. 04, RW. 03, KOTA JAKARTA SELATAN,

DKI JAKARTA

Nama

PT RUMAH MAIN CIKAL

Perusahaan/Yayasan Nama Lembaga

Alamat Lembaga

RUMAH MAIN CIKAL

JALAN BENGAWAN NO. 23 RT. 001 RW. 007 KELURAHAN CIHAPIT, KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Ienis Pendidikan Jenis Layanan

: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KURSUS DAN PELATIHAN ANAK-ANAK

: BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB Masa Berlaku DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Bandung, 13 Agustus 2018







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh MIN, SH

Drs. ARIEF SYAIFU Pembina Utama Muda Ш NIP. 19690111 199603 1 (

KEPALA DINAS PENANA PELAYANAN TERPADU SA KOTA BANDUNG

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MODAL DAN адом иду Ити**ја** Ит

DINAS PENANAMAN MODAL

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional, 1.
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat, 2.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, 3.
 - Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 2BE6CD





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120404950465

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT RUMAH MAIN CIKAL

Alamat Perusahaan : JALAN TB. SIMATUPANG KAV. 18 CILANDAK BARAT,

JAKARTA SELATAN., Kel., Kec., Kota Adm. Jakarta Selatan,

Prop. DKI Jakarta

NPWP : 72.395.796.5-016.000

Nomor Telepon : Nomor Fax : Email :

Nama KBLI : Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan

Kelompok Bermain

Kode KBLI : 85495, 85133

Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 06 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.